

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Perkawinan** antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 91/Leg/RSK/IX/2017/PA.Cbd, bertanggal 6 September 2017 kepada: 1. Ekrom Maftuhi, S.Ag 2.Feri Fauzan Azima,S.Sy. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ekrom Maftuhi dan Rekan yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok C1 No.1, RT 02, RW 10, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara Bekasi 17526, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas dahulu disebut Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

1. Terbanding I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kode Pos 22978, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 97/Leg/RSK/IX/2017/PA.Cbd, bertanggal 29 September 2017 kepada: Muhammad Sahrin, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Siswanto,

S.H., M. Sahrin Nasution, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Sukabumi No. 25 A Menteng Jakarta Pusat, dan Jl. Willem Iskander Aek Lapan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas, dahulu disebut Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

2. Terbanding II , beralamat di Kabupaten Sukabumi, dahulu disebut Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 6 September 2017, yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II sesuai relaas pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada para Terbanding Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 7 September 2017 dan 19 September 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Cibadak, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I dan Terbanding II Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 7 September 2017 dan 19 September 2017;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 September 2017, dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 September 2017 serta Kontra Memori Banding Tergugat I telah diberitahukan kepada Pembanding dengan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 25 September 2017, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 4 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 19 September 2017 dan Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan Surat Keterangan dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3228.a/HK.05/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, dan Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu mempertimbangkan kembali dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan alasan permohonan perkara *a quo* adalah karena pada tanggal 8 Maret 2004 suami Penggugat/Pembanding bernama **suami Terbanding I** telah menikah dengan

Tergugat I/Terbanding I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat/Pembanding, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 88/7/III/2004, bertanggal 19 Oktober 2011 (bukti P.9). namun **suami Terbanding I** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2013 di Mandailing Natal, sesuai Kutipan Akta Kematian, Nomor 139/KMT/JT/2014, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, bertanggal 25 April 2014 (bukti P.8), sehingga akibatnya Penggugat/Pembanding merasa dirugikan oleh Tergugat I karena telah mengambil alih dan menguasai harta peninggalan almarhum, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Tergugat I/Terbanding I dengan **suami Terbanding I (Alm)**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak mengetahui bila almarhum **suami Terbanding I** adalah suami Penggugat/Pembanding, karena menurut pengakuannya kepada Tergugat I/Terbanding I dan keluarga saat sebelum menikah almarhum adalah seorang perjaka/lajang, dan dari pernikahan Tergugat I/Terbanding I dengan almarhum telah dikaruniai tiga orang anak bernama **anak pertama Terbanding I, anak kedua Terbanding I, dan anak ketiga Terbanding I**. Sejak almarhum menikah dengan Tergugat I pada tahun 2004, almarhum tinggal dan hidup bersama Tergugat I, dan saat almarhum sakit sampai meninggalnya berada dalam perawatan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding sudah lama mengetahui perkawinan almarhum dengan Tergugat I/Terbanding I karena satu minggu setelah menikah almarhum membawa Tergugat I/ Terbanding I ke rumah ibu almarhum di Kel. Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal yang rumahnya bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat/Pembanding. Almarhum dan Tergugat I/Terbanding I juga pernah tinggal dalam satu rumah bersama di xxx Kab. Bogor yang sekarang dikuasai Penggugat/Pembanding. Pada tahun 2011 karena mulai sakit-sakitan, almarhum minta pulang ke Kel. Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal sampai almarhum meninggal

dunia, dan sekarang Tergugat I/Terbanding I dan anak-anak mendiami rumah tersebut;

3. Bahwa Penggugat/Pembanding juga salah menafsirkan maksud Pasal 24 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 71 KHI. Selama masa perkawinan Tergugat I/Terbanding I dan almarhum (8 Maret 2004 s.d. 28 November 2013) tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pernikahan Tergugat I/Terbanding I dengan almarhum telah putus pada tanggal 28 November 2013 karena kematian, sementara Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 3 April 2017, maka permohonan pembatalan perkawinan Penggugat/Pembanding ini tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I telah memperkuat dalil Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I khususnya tentang terjadinya perkawinan Almarhum (**suami Terbanding I**) dengan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang bahwa Perkawinan Tergugat I/Terbanding I dengan Almarhum (**suami Terbanding I**) terjadi sejak tanggal 8 Maret 2004 sementara gugatan Penggugat/Pembanding diajukan Tanggal 3 April 2017, sehingga ada jeda selama kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding diajukan tanggal 3 April 2017 sementara berdasarkan bukti P.8, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **suami Terbanding I** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2013 di Mandailing Natal, artinya gugatan Penggugat diajukan setelah Almarhum (**suami Terbanding I**) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut pada hakikatnya perkawinan Almarhum (**suami Terbanding I**) dengan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I telah putus karena kematian Almarhum (**suami Terbanding I**) sebagaimana ketentuan pasal 38 huruf (a) Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, menyatakan bahwa, Pengajuan gugatan pembatalan nikah yang diajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa jarak perkawinan kedua dengan proses pembatalan nikah selama kurang lebih 13 tahun, maka untuk kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan apabila selama 6 (enam) bulan tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan nikah menjadi gugur;

Menimbang bahwa Istri kedua/Terbanding I tidak mengetahui kebohongan suaminya bahwa ia telah beristri, sedang suami sudah meninggal dunia, maka bebannya tidak harus ditanggung oleh Istri kedua/Terbanding I;

Menimbang bahwa perkawinan kedua telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun dan selama itu Penggugat/Pembanding tidak mempersoalkan, dan baru mempersoalkan setelah suami meninggal dunia, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk ditolak,



oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar pada pokok perkara diktum angka 1 (satu) yang berbunyi “Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*)” yang seharusnya berbunyi **“Menolak gugatan Penggugat”** dan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pemanding (Rosyati binti Abdul Rani Hasibuan) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **H. Asril Nasution S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 01 November 2017 Nomor 0244/Pdt.G/2017/PTA.Bdg putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs.H. Abdul Hakim, M.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita S.Ag.**

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00,-                                 |
| 2. Redaksi      | : Rp. 5.000,00,-                                 |
| 3. Materai      | : <u>Rp. 6.000,00,-</u>                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); |